

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia boleh dikatakan mempunyai perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syari'ah. Beberapa kalangan membuat penilaian tersebut dari segi keberadaan dan peranan lembaga keuangan syari'ah, sedangkan mengukur segi sosialisasi sistem ekonomi syari'ah kepada masyarakat relatif masih terbatas. Padahal sosialisasi kepada masyarakat tentang ekonomi syariah merupakan aspek penunjang dalam strategi pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. Karena wawasan pengetahuan tentang ekonomi syari'ah umumnya hanya diketahui praktisi dan akademisi lembaga keuangan syari'ah, sedangkan masyarakat belum mengetahui tentang ekonomi syari'ah secara jelas. Padahal ekonomi syari'ah memberikan daya tawar yang positif, bukan hanya dari aspek hukum (*syari'at*), tetapi juga bisa menjadi alternatif percepatan perkembangan ekonomi di Indonesia.¹

Penduduk di Indonesia mayoritas adalah muslim, perkembangan ekonomi syari'ah di negara kita seharusnya memiliki prospek yang cerah, apalagi ekonomi syari'ah juga menganut prinsip universal, artinya prinsip

¹ Hendi Suhendi. "*Baitul Mal Wa Tamwil (BMT): Kedudukan, Fungsi dan Tujuannya dalam Pembangunan Ekonomi*". dalam Ahmad Hassan Ridwan dan Deni K. Yusuf (ed.), *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 31.

syari'ah ini dapat diperuntukkan bagi semua kalangan. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah selain karena kebutuhan masyarakat juga karena berlakunya dual banking system dalam perbankan di Indonesia. Sistem perbankan nasional menempatkan subsistem syari'ah sebagai alternatif dari subsistem konvensional. Sebagai suatu sistem perbedaannya terletak pada kaidah dan prinsip syari'ah yang digunakan sebagai landasan transaksinya. dalam sistem syari'ah tidak dikenal transaksi yang memakai dasar "perkiraan" maupun perhitungan bunga. Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek riba yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan transaksi yang mengandung ketidakjelasan.

Oleh karena itu mulai berkembanglah lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Hal ini terjadi merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan pada tahun 1998. keluarnya UU No. 10/1998 tentang Perbankan telah membuka pintu lebar-lebar bagi terbentuknya lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank. Tingginya tingkat bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.²

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi. UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini tidak

² Hendi Suhendi, *Ibid*, h. 34.

terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUD, maka tujuan itupun dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27, 33, dan 34. Namun demikian, diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33.³

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama di kenal di Indonesia, bahkan Dr. Moh Hatta seorang Proklamator Indonesia yang sekaligus dikenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

Menurut UU no.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 dinyatakan bahwa Kopeasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

³ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, h. 37.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan BMT yang pertama kalinya dimotori oleh BMT Bina Insani Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata bisa memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.⁴

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu : dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syari'ah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Pengelolaan BMT yang mengfokuskan pada sektor keuangan yaitu penghimpunan dana serta pendaayagunaannya maka BMT idealnya adalah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang disebut (KJKS). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.⁵

⁴ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Jawa Timur : Mashun, 2009, cet1, h.10.

⁵ Nur S Buchori, *Ibid*

Dalam kelembagaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah secara rasional dituntut untuk bertindak hati-hati, karena mereka mengemban amanah pengelolaan milik anggotanya melalui penyelenggaraan berbagai upaya memanaj usahanya dengan efektif. KJKS BMT El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan oleh Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka KJKS BMT El Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal agar menjadi lebih baik.

Produk-produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT El Amanah meliputi 3 macam, diantaranya Produk Simpanan yang terdiri dari Simara (Simpanan Mandiri Sejahtera), Sidika (Simpanan Pendidikan Anak), Siduri (Simpanan Idul Fitri), Simqura (Simpanan Qurban Amanah), Simhajud (Simpanan Haji Terwujud), Simjaka (Simpanan Investasi Berjangka Amanah), Produk Pinjaman yang terdiri dari Mudharabah (Bagi Hasil), Murabahah (Jual Beli), Ba'I Bitsaman Ajil (Jual Beli), Al-Ijarah (Sewa), Al-Qardh Haji (Dana Talangan Haji). KJKS BMT El Amanah juga member Jasa layanan untuk kenyamanan nasabah yaitu : Layanan Antar-Jemput tabungan/ Pembiayaan, Layanan Beasiswa Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak Yatim/ Piatu, Layanan Pembayaran Rek Listrik, Air dan Telepon, Sebagai tempat pembayaran Infaq dan Shadaqoh.

Setiap bulannya KJKS BMT El Amanah selalu melaporkan laporan keuangannya ke Kantor Pajak dan Departemen Koperasi. Berdasarkan Laporan Keuangan yang ada sampai Desember 2013 total aset KJKS BMT El Amanah mencapai Rp. 2.237.868.965,- dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp. 1.630.049.881,- dan tingkat NPF 3,99 % atau kurang dari 5 % setiap tahunnya.⁶

Padahal jika dilihat pada laporan keuangan KJKS lain seperti halnya pada KJKS A, KJKS B, dan KJKS C di Kabupaten Kendal tingkat NPFnya berada di atas 5%.⁷

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi KJKS BMT El Amanah dalam menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STRATEGI KJKS BMT EL AMANAH DALAM MENGATASI TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi KJKS BMT El Amanah dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah Strategi KJKS BMT El Amanah efektif untuk mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF)?

⁶ Wawancara dengan Bapak Kunaefi (*Manager BMT El Amanah*), Pada Hari Selasa, 11 Februari 2014, pada Jam 09.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Widi Mulyanto (*Ketua Asosiasi BMT Kabupaten Kendal*), Pada Hari Jum'at, 21 Februari 2014, pada Jam 10.30 WIB.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi KJKS BMT El Amanah dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk mengetahui seberapa efektif strategi KJKS BMT El Amanah dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Teoritis: Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang strategi KJKS BMT El Amanah dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF).
2. Praktis: Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi input bagi BMT lain untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
3. Kebijakan: Skripsi ini diharapkan menjadi bahan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah baik bagi KJKS BMT El Amanah maupun BMT yang lain.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

1. Skripsi Erna Andriyani dengan judul *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah adanya Spin-Off Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* mengatakan bahwa Jadi kesehatan bank umum syariah sebelum dan sesudah adanya spin-off berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bila dilihat dari rasio Rentabilitas, sebelum melakukan spin-off lebih baik dari pada setelah melakukan spin-off . Dan bila dilihat dari rasio Likuiditas, sesudah melakukan spin-off lebih baik dari pada sebelum melakukan spin-off .
2. Skripsi Hendra Purnawan dengan judul *Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran*. Penulis menuturkan bahwa Persepsi DPS BPRS mengenai fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek yakni aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi berupa denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexi j. Moleong adalah: suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data penelitian ini diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁹ Adapun sebagai data primer dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dengan manajer dan pihak karyawan KJKS BMT El Amanah.

B. Data Sekunder

⁸ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 4.

⁹ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 57

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.¹⁰ Adapun data yang dimaksud adalah berupa dokumen-dokumen KJKS BMT El Amanah, profil dan struktur organisasi KJKS BMT El Amanah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Wawancara Mendalam (*in dept interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.¹¹ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini digunakan oleh peneliti dalam mencari data dengan wawancara secara langsung kepada pimpinan KJKS BMT El Amanah maupun yang mewakilinya.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar,

¹⁰ *Ibid*, h. 64.

¹¹ *Ibid*, h. 62.

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya KJKS BMT El Amanah, struktur organisasi, tujuan, jumlah pengurus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.¹³

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap, dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Strategi KJKS BMT El Amanah Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF), baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).¹⁴

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, h. 231.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, h. 234.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 246.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan penguraian tentang Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Tujuan Koperasi Syari'ah, Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah, Landasan Koperasi Syari'ah, Prinsip Operasional Koperasi Syari'ah, Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah, Manajemen Koperasi Syari'ah, Manajemen Resiko Koperasi Syari'ah, Pengertian Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Kategori Pembiayaan Bermasalah, Perhitungan *Non Performing*

Financing (NPF), Prosedur Pembiayaan, Strategi Pembiayaan Bermasalah.

BAB III: GAMBARAN UMUM KJKS BMT EL AMANAH

- A. Profil KJKS BMT El Amanah
- B. Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan
- C. *Non Performing Financing* (NPF) di KJKS BMT El Amanah
- D. Strategi menekan *Non Performing Financing* (NPF) di KJKS BMT El Amanah

BAB IV: ANALISIS STRATEGI KJKS BMT EL AMANAH DALAM MENGATASI TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)

Penulis akan membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada KJKS BMT El Amanah, pencapaian keberhasilan dalam mengatasi tingkat NPF.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian.